POLIS ASURANSI JIWA YANG DIGADAIKAN SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN PADA PERUSAHAAN SEQUIS LIFE DI DENPASAR

Oleh Putu Joni Kusuma Atmaja I Ketut Sudjana Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikat mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaanperusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh masyarakat yang dapat membantu mereka dalam penyediaan jaminan financial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat pelaksanaan gadai polis asuransi jiwa pada perusahaan Sequis Life di Denpasar dan untuk mengetahui cara pelunasan pinjaman tersebut apabila si pemegang polis tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Mengenai polis asuransi jiwa dapat juga digadaikan sebagai jaminan pinjaman uang pada perusahaan asuransi asalkan polis tersebut telah mempunyai harga tunai atau nilai tunai. Jenis yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data sekunder dan data primer. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pengumpulan data dari lapangan diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila pemegang polis tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian adalah dengan jalan memperhitungkan atau mengurangi jumlah uang asuransi yang akan diterima oleh si pemegang polis pada saat polisnya jatuh tempo dengan sisa pinjaman ditambah bunga-bunganya yang belum terbayar. Apabila ada sisa uang asuransi setelah dikurangi pemotongan-pemotongan tersebut dikembalikan kepada pemegang polis. Serta syarat pelaksanaan gadai polis tersebut adalah polis asuransi jiwa harus sudah mempunyai harga tunai dan menyerahkan polis asli.

Kata Kunci: Asurans Jiwa, Polis Asuransi, Gadai.

ABSTRACT

Life and human activities, the nature of the show contains many essential nature of life itself. Very nature is meant here is an impermanent nature which always accompanies life and human activity in general. Agency or institution that has the ability to take over other parties are risk insurance agency, in this case is the insurance companies. Insurance is one way that can be used by people who can assist them in the provision of financial guarantees. The purpose of this study was to determine the terms of the implementation of the lien on the company's life insurance policy Sequis Life in Denpasar and to find out how to repayment of the loan if the policyholders can not repay the loan at a specified time period. Regarding the life insurance policy can also be mortgaged as collateral to borrow money on the policy provided that the insurer has

had a cash price or cash value. Type used in this paper is an empirical legal research. Data collection techniques used are collecting secondary data and primary data. This type of approach used is collecting data from the field obtained from interviews and literature study. The conclusion of this study is that if the policyholder can not repay the loan on time period specified in the agreement is to take into account the way the insurance or reduce the amount of money that will be received by the policy holder at the time of maturity of the policy with the rest of the loan plus the flowers are not paid off. If there is any money left after deducting insurance-pemotongsn cuts are returned to policyholders. Implementation of policy and the terms of the pledge is a life insurance policy should already have a cash price and submit the original policy.

Keywords: Life Insurance, Insurance Policy, Mortgage

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang ini. Pada era globalisasi seperti sekarang ini pembanangunan di sektor ekonomi sangatlah penting, dimana untuk kemajuan ekonomi tidak terlepas dari tersedianya modal yang cukup baik untuk usaha kecil, menengah, maupun besar.

Salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang juga membuka usaha meminjamkan uang atau modal ialah Perusahaan Asuransi, pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yaitu dengan jaminan gadai polis asuransi.

Polis asuransi jiwa yang digadaikan di perusahaan asuransi hampir sama dengan suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit Bank, yang salah satu syarat perjanjiannya harus ada benda yang menjadi jaminan pinjaman. Jaminan gadai polis asuransi ini hanya dapat terjadi pada pertanggungan jiwa. Jadi pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa mempunyai hak untuk meminjam sejumlah uang pada perusahan asuransi dengan cara menggadaikan polis. Namun tidak semua polis dapat dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Perusahaan asuransi jiwa memberikan batasan, dengan memenuhi persyaratan suatu polis dijadikan sebagai jaminan.

Polis yang dijadikan jaminan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, yaitu polis yang telah memiliki harga tunai dan tidak ada tunggakan dalam pembayaran preminya.¹

Selanjutnya dikatakan pula bahwa dengan demikian pemegang polis yang pada umumnya awam dalam menelaah perjanjian demikian perlu diberi perlindungan karena pihaknya tidak berkesempatan untuk mengubah kondisi-kondisi yang tertera pada polis sedangkan dilain pihak proteksi asuransi dirasakan perlu.²

1.2 Tujuan Penulisan

- 1. Untuk mengetahui syarat-syarat pelaksanaan gadai polis asuransi jiwa pada perusahaan *Sequis Life* di Denpasar.
- 2. Untuk mengetahui cara pelunasan pinjaman tersebut apabila si pemegang polis tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang sudah ditentukan.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstuktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³

Dalam suatu penelitian hukum, Soerjono Soekanto membedakan menjadi dua metode penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh Pertama, penelitian hukum normatif yaitu yang meneliti data sekunder dan yang kedua, penelitian empiris yang

¹ H.M.N. Purwosutjipto, 1983, <u>Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat Berharga</u>, Jakarta, h.190.

² H. Man Suparman Sastrawidjaja, 2004, <u>Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian.</u> P.T. Alumni, Bandung, h.6.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1997, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalis Indonesia, Jakarta, Hal.44

lebih menekankan pada data primer.⁴ Metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Syarat-Syarat Pelaksanaan Gadai Polis Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Sequis Life di Denpasar

Terlebih dahulu peminjam atau pemegang polis atau tertanggung harus mengadakan suatu perjanjian dengan Badan atau pihak asuransi. Suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat. Jadi, secara umum syarat pelaksaanaan gadai polis pada perusahaan *Sequis Life* yaitu harus memiliki formulir "Surat Permintaan Asuransi Jiwa". Surat permintaan asuransi jiwa ini dapat dicari pada kantor Sequis Life. Surat permintaan asuransi jiwa yang dimaksud yaitu dapat dilihat pada Pasal 2 syarat-syarat umum polis asuransi yang merumuskan:

- Mereka yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Badan, wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan untuk keperluan itu dan kemudian mengirimkannya kepada Badan.
- Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang diisi dengan lengkap dan benar menjadi dasar perjanjian asuransi jiwa antara Badan dengan Pemegang Polis atau tertanggung.
- 3. Jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan atau laporan Pemeriksaan Kesehatan tidak benar atau palsu, sedang perjanjian asuransi telah berjalan, maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum.

Menurut Bapak I Nyoman Suartana, Kabag administrasi dan keuangan *Sequis Life*, mengatakan bahwa syarat-syarat pelaksanaan gadai polis tersebut sebagai berikut :

1. Pemegang polis harus mengajukan permohonan pinjaman uang kepada perusahaan asuransi dengan mengirim formulir permintaan penggadaian

4

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12

polis pertanggungan perseorangan yang telah disiapkan oleh perusahaan asuransi. Pinjaman lebih kecil dari nilai jaminan.

- 2. Polis asuransi jiwa harus sudah mempunyai harga tunai.
- 3. Menyerahkan polis asli.
- 4. Menyerahkan kwitansi terakhir.
- Menyerahkan fotocopy tanda pengenal (identitas pemegang polis) yaitu SIM atau KTP.

2.2.2 Cara Pelunasan Pinjaman Apabila Si Pemegang Polis Tidak Dapat Mengembalikan Pinjamannya Pada Jangka Waktu Yang Sudah Ditentukan.

Dalam pinjaman yang dengan jaminan polis asuransi jiwa apabila pemegang polis tidak mengembalikan uang pinjamannya pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman uang, maka menurut Pasal 8 ayat 3 syarat-syarat umum polis *Sequis Life* menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman dapat dilakukan dengan cara angsuran atau sekaligus atau diperhitungkan dengan uang asuransi yang kelak akan dibayarkan.⁵

Jadi menurut Bapak I Nyoman Suartana, Kabag administrasi dan keuangan mengatakan apabila si pemegang polis tidak dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu yang diperjanjikannya maka pelunasan sisa pinjaman dari pemegang polis akan dikurangkan dari uang pertanggungan yang akan diterima oleh pemegang polis ditambah dengan bunga yang belum terbayar sampai jangka waktu pertanggungan jatuh tempo. Apabila ada sisa uang pertanggungan setelah dikurangkan dengan sisa pinjaman ditambah bunga-bunganya, maka sisa uang pertanggungan itu akan dikembalikan kepada pemegang polis. (Wawancara tanggal 3 April 2014).

Begitu juga yang dikatakan oleh I Gede Artawan, staf Konservasi dan Pinjaman Polis mengatakan bahwa si pemegang polis tidak dapat mengembalikan sisa pinjamannya padahal jangka waktu pinjaman uang tersebut sudah jatuh tempo maka pelunasan sisa pinjamannya akan diperhitungkan dari uang pertanggungan yang akan diterima oleh pemegang polis ditambah dengan bunga pinjamannya. (Wawancara tanggal 3 April 2014).

⁵ Ibid, h.4.

III. KESIMPULAN

- 1. Pada umumnya syarat pelaksanaan gadai polis yaitu pemegang polis harus mengajukan permohonan pinjaman uang kepada perusahaan asuransi dengan mengirim formulir permintaan penggadaian polis pertanggungan perseorangan yang telah disiapkan oleh perusahaan asuransi dan tata cara pemberian pinjaman polis asuransi jiwa dengan membawa polis asli, identitas diri, kwitansi pembayaran premi terakhir serta sudah memiliki nilai tunai dari nilai polis. Dengan jaminan polis pada perusahaan asuransi yang bersangkutan.
- 2. Cara pelunasan polis yang digadaikan yaitu apabila pemegang polis tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian adalah dengan jalan memperhitungkan atau mengurangi jumlah uang asuransi yang akan diterima oleh si pemegang polis pada saat polisnya jatuh tempo dengan sisa pinjaman ditambah bunga-bunganya yang belum terbayar. Apabila ada sisa uang asuransi setelah dikurangi pemotongan-pemotongan tersebut dikembalikan kepada pemegang polis.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M.N. Purwosutjipto, 1983, <u>Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7</u> <u>Hukum Surat Berharga</u>, Jakarta.
- H. Man Suparman Sastrawidjaja, 2004, <u>Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung</u>
 <u>Asuransi Deposito Usaha Perasuransian.</u> P.T. Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1997, <u>Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri</u>, Ghalis Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1995, <u>Penelitian Hukum Normatif</u>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.